

LAPORAN TRIWULAN I  
(JANUARI-MARET 2023) FLLAJ KABUPATEN WONOSOBO





## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, bisa diselesaikan penyusunan Laporan Triwulan I (Januari - Maret 2023) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo tepat pada waktunya.

Laporan Triwulan I ini merupakan laporan tiga bulan (Januari - Maret 2023) yang berisi Program Kerja dan Laporan Kegiatan Pokja FLLAJ, notulen rapat bulanan, laporan layanan keluhan masyarakat termasuk klasifikasi gender dan disabilitas dengan sarana media social, telepon, SMS atau sarana lainya telah ditindaklanjuti paling sedikit 90% dari jumlah keluhan dan telah di publikasikan ke website FLLAJ serta kegiatan FLLAJ Kabupaten Wonosobo lainnya.

Kami menyadari apa yang dihasilkan saat ini masih jauh dari sempurna, walaupun semua pihak telah memberi kontribusi dalam proses penyusunannya. Walaupun demikian semoga laporan ini dapat memenuhi fungsinya sebagaimana yang kita harapkan. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian laporan ini dan semoga kerjasama ini dapat dilanjutkan dimasa-masa yang akan datang.

Wonosobo, Maret 2023

**Tim Penyusun**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 UMUM .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 LATAR BELAKANG .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 ASPEK KEBUTUHAN FLLAJ .....</b>	<b>7</b>
<b>II. SEJARAH FLLAJ .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 UMUM .....</b>	<b>10</b>
<b>2.2 PEMBENTUKAN FLLAJ DI WONOSOBO .....</b>	<b>16</b>
<b>2.3 PAYUNG HUKUM FLLAJ DI KABUPATEN WONOSOBO .....</b>	<b>17</b>
<b>III. RAPAT BULANAN .....</b>	<b>18</b>
<b>3.1 RAPAT BULAN JANUARI .....</b>	<b>19</b>
<b>3.2 RAPAT BULAN FEBRUARI .....</b>	<b>33</b>
<b>3.3 RAPAT BULAN MARET .....</b>	<b>43</b>
<b>IV. LAPORAN LAYANAN KELUHAN MASYARAKAT .....</b>	<b>53</b>
<b>4.1 KLASIFIKASI ADUAN .....</b>	<b>53</b>
<b>4.2 TINDAK LANJUT ADUAN MASYARAKAT .....</b>	<b>53</b>
<b>ASPIRASI DAN PELAPORAN BULAN JANUARI .....</b>	<b>59</b>
<b>ASPIRASI DAN PELAPORAN BULAN FEBRUARI .....</b>	<b>61</b>
<b>ASPIRASI DAN PELAPORAN BULAN MARET .....</b>	<b>64</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Umum

Jalan raya merupakan bagian dari sarana transportasi darat yang memiliki peranan penting untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain. Sejalan dengan pesatnya pembangunan yang berwawasan nasional maka prasarana maupun sarana transportasi darat merupakan tulang punggung bagi sektor pendukung lainnya. Jalan raya merupakan prasarana transportasi yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, fungsi utama jalan raya sebagai sarana untuk melayani pergerakan lalu lintas manusia dan barang secara aman, nyaman, cepat dan ekonomis menuntut adanya jalan raya yang memenuhi persyaratan tertentu. Demikian pula kemajuan teknologi membuat manusia semakin mudah untuk melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain (mobilitas). Adanya kemudahan dalam mengakses moda transportasi menjadikan manusia cepat dalam bergerak. Akhirnya jalan sebagai prasarana untuk berpindah tempat dipenuhi oleh lalu lalang kendaraan (kendaraan pribadi maupun umum), sehingga tidak menutup kemungkinan permasalahan lalu lintas mengalami peningkatan dengan pesat.

Jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan hakekatnya merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan bangsa dan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa untuk mencapai tujuan nasional yang hendak diwujudkan melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu serta berlangsung terus menerus guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pelayanan (*services*) ataupun prinsip-prinsip pendorong (*mobilisation*) dalam menunjang semua aspek kehidupan masyarakat. Pada hakekatnya jalan dan atau jaringan jalan diperlukan dengan proses interaksi semua elemen ekonomi yang bermuara pada pergerakan masyarakat (berpindah) sebagai akibat timbulnya aktivitas dalam memenuhi aspek kehidupannya. Jalan umumnya terjadi akibat adanya kondisi-kondisi “*shipby the trade atau trade by the ship*”, sehingga kesinambungan perdagangan (ekonomi) sangat tergantung pada ketersediaan jalan dan keberadaan jalan diperlukan akibat adanya perdagangan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut dan untuk memperlancar aktivitas sosial ekonomi masyarakat khususnya di kawasan/wilayah kabupaten Wonosobo, serta guna dapat membuka isolasi antar wilayah, maka Kabupaten Wonosobo melalui beberapa SKPD tiap tahun selalu melakukan upaya peningkatan peran transportasi khususnya jalan. Beberapa dinas pembina seperti Dinas PU Bidang Bina Marga sebagai pembina dan penyelenggara fisik jalan, Dinas



Perhubungan selaku pembina dan penyelenggaraan keselamatan jalan, serta Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres Kabupaten Wonosobo sebagai pembina dan penyelenggara ketertiban dan penegakan hukum lalu lintas secara bersama-sama harus bersinergi dalam meningkatkan peran jalan dan lalu lintas angkutan jalan bagi masyarakat sehingga infrastruktur prasarana dan sarana jalan dapat memberi faedah yang baik bagi masyarakat. Selain itu tiga pilar utama tersebut bertanggungjawab akan terselenggaranya transportasi khususnya jalan yang baik, mantap dan memberikan jaminan keselamatan yang tinggi.

Tentu hal tersebut merupakan tugas yang tidak ringan, mengingat unsur keselamatan jalan dan lalu lintas angkutan jalan sangat sulit untuk dicapai secara signifikan karena banyaknya faktor yang menentukan keberhasilan menekan angka kecelakaan (meningkatkan angka keselamatan) seperti faktor manusia (*man*), kendaraan (*vehicle*), fisik jalan (*road*), serta lingkungan jalan (*environment*), sehingga aset jalan sebagai bagian aset daerah Kabupaten Wonosobo tentu harus diberikan sentuhan kebijakan yang terkordinatif secara baik lintas sektor. Dengan demikian infrastruktur jalan selain dapat terdata secara baik dan benar, juga permasalahan-permasalahan yang dapat timbul sebagai akibat keberadaan jalan tersebut dapat diminimalisasi lebih awal dan dicarikan solusi yang proporsional. Hal semacam ini tentu tidak mudah dan membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik, yang tentu berdasarkan peraturan perundang-undangan koordinasi tersebut harus dilakukan melalui sebuah wadah organisasi yang baik yang disebut dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (*Road Traffic and Transportation Forum*) yang disingkat dengan FLLAJ. Dengan wadah ini jalan selain sebagai aset juga sebagai media mobilisasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dapat secara benar memberikan layanan sehingga Jalan selain memiliki keabsahan sebagai dokumen teknis yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum khususnya berkenaan amanat yang termaktub dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Sentuhan kebijakan strategis untuk infrastruktur jalan, dalam bentuk kegiatan inspeksi kondisi jalan, sebagai usaha pengumpulan data teknis untuk penanganan jalan lebih lanjut yang diambil oleh SKPD teknis bidang ke PU-an, penanganan keselamatan jalan oleh SKPD teknis bidang Perhubungan, serta penanganan ketertiban dan penegakan hukum lalu lintas di jalan oleh Kepolisian Republik Indonesia tentu dijadikan bahan kebijakan yang terkoordinatif lintas teknis (sektor) sehingga kebijakan strategis dimaksudkan dapat menjadi sebuah kebijakan yang terintegratif secara baik dengan hasil layanan yang bermanfaat tinggi bagi masyarakat baik dalam kemantapan layanan maupun jaminan keselamatan jalan.

Dalam upaya lanjut hasil koordinasi dalam inspeksi teknis jalan yang dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan pembangunan Jalan ini dapat dijadikan



pedoman untuk penetapan kebijakan strategis lainnya dalam rangka peningkatan kondisi dan peran dan layanan struktur jalan yang lebih sesuai, lebih mudah dan lebih tepat dilaksanakan dimasa mendatang bagi jalan tersebut. Dengan demikian perkembangan kawasan yang diharapkan khususnya dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dengan demikian pertumbuhan kawasan dapat tercapai lebih signifikan dalam mewujudkan sasaran dan target program pembangunan Kabupaten Wonosobo secara menyeluruh.

## 1.2 Latar Belakang

Jalan merupakan fasilitas transportasi yang paling sering digunakan oleh sebagian besar masyarakat, sehingga mempengaruhi aktifitas sehari-hari masyarakat. Jalan sebagai prasarana transportasi darat mampu memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mempergunakannya untuk mendukung hampir semua aktifitas sehari-hari seperti pendidikan, bisnis, kerja dan lain-lain. Oleh karena itu jalan menjadi salah satu pendukung utama aktifitas sosial ekonomi suatu Negara. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Jalan No. 38 Tahun 2004 tentang jalan yang menyebutkan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi yang memegang peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, dan pertahanan keamanan. Kerusakan jalan yang terjadi diberbagai daerah saat ini merupakan permasalahan yang kompleks dan kerugian yang diderita sungguh besar terutama bagi para pengguna jalan, seperti waktu tempuh yang lama, terjadinya kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain. Oleh karena itu banyak masyarakat yang telah mengirimkan kritik baik secara langsung maupun lewat media-media kepada institusi pemerintah dalam upaya penanganan dan pengolahan jalan, agar berbagai kerusakan jalan yang terjadi segera diatasi, namun upaya perbaikan jalan dengan terjadinya kerusakan jalan saling mengejar dan hasilnya belum cukup menggembirakan bagi masyarakat.

Secara umum penyebab kerusakan jalan ada berbagai sebab yakni umur rencana jalan yang telah dilewati, genangan air pada permukaan jalan yang tidak dapat mengalir akibat sistem drainase yang kurang baik, kelebihan beban kendaraan yang menyebabkan umur pemakaian jalan lebih pendek dari umur rencana jalan, perencanaan awal yang tidak tepat, pengawasan yang kurang baik, dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar yang ada. Selain itu juga minimnya biaya pemeliharaan, keterlambatan pengeluaran anggaran serta prioritas penanganan yang kurang tepat serta pada sejumlah jembatan timbang yang dinilai tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan kemudian ketidakdisiplinan pengawasan jalan saat beroperasi yang juga merupakan penyebab dari kerusakan jalan tersebut. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 14 Tahun 1992 disebutkan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan juga wajib dilengkapi dengan alat pengawasan dan pengamanan jalan yang



umumnya digunakan juga disebut dengan jembatan timbang. Penanganan muatan lebih pada angkutan barang juga sampai saat ini masih belum dapat terwujud seperti yang diharapkan. Masih terdapat banyak hal yang mengindikasikan bahwa penanganan muatan lebih masih perlu diperbaiki.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dengan turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2011 tentang Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan, mewajibkan semua unsur penyelenggara jalan untuk membuat leger jalan. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi lintas sektor antar instansi penyelenggara jalan yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan penyelesaian masalah-masalah lalu lintas dan jalan di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo. Koordinasi lintas sektor untuk infrastruktur jalan dan lalulintas angkutan jalan sangat berguna untuk mengetahui perkembangan suatu ruas jalan yang mencakup aspek pelayanan, aspek manfaat, aspek hukum, aspek keselamatan teknis, aspek pembiayaan, aspek kesesuaian bangunan pelengkap, aspek kebutuhan perlengkapan jalan, aspek bangunan utilitas, dan pemanfaatannya, juga koordinasi ini dapat memberikan bantuan dalam melaksanakan tertib penyelenggaraan jalan dengan mewujudkan fungsi jalan yang baik, mantap dan berkeselamatan.

Karena pentingnya manfaat koordinasi dalam penyelenggaraan jalan dan lalu lintas angkutan jalan, maka Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan keberadaannya bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo sangatlah penting dan dapat memberikan manfaat yang cukup signifikan khususnya dalam penataan penyelenggaraan jalan yang baik serta memenuhi kaidah teknis atas kemantapan fungsi dan layanan serta kaidah teknis atas unsur keselamatan jalan, sehingga hasil produk penyelenggaraan jalan dan lalu lintas angkutan jalan dapat memenuhi aspek kemantapan, aspek keselamatan dan aspek ketertiban dan keteraturan pergerakan bagi masyarakat luas di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Kawasan Kabupaten Wonosobo terdiri atas 15 wilayah Kecamatan, meliputi Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Leksono, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Kejajar, Kecamatan Kertek, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kepil, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Wadaslintang, Kecamatan Selomerto dan Kecamatan Garung. Kecamatan-kecamatan tersebut mulai mengalami perkembangan wilayah yang cukup baik akibat tereksplorasinya potensi ekonomi dan pariwisata yang ada, ataupun juga akibat terimbasnya oleh perkembangan kebijakan penetapan destinasi wisata dan penataan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wonosobo yang bahkan telah memperoleh penghargaan tingkat internasional (dunia). Pertumbuhan kawasan yang semakin baik tentu membutuhkan infrastruktur jaringan jalan juga harus makin baik, demikian juga berdampak pada peningkatan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan. Tentunya dukungan infrastruktur jalan



yang baik dan memenuhi unsur pelayanan yang baik juga sangat diperlukan. Beberapa ruas jalan di kabupaten perlu ditingkatkan pelayanannya melalui program peningkatan dan pemeliharaan jalan, karena kondisi perkembangan beberapa kawasan kabupaten sehingga sesuai dengan kebutuhan wilayah. Dengan dukungan infrastruktur jaringan jalan diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tersebut secara lebih signifikan dan diharapkan pula dapat memacu pertumbuhan kawasan hinterlandnya, sehingga secara menyeluruh pertumbuhan kawasan dapat lebih baik (meningkat) yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Disamping itu pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya jalan lebih dapat disinergikan secara baik untuk semua Kabupaten Wonosobo.

Seiring dengan berkembangnya taraf hidup manusia ditunjang oleh pesatnya pertumbuhan perekonomian dan perkembangan daerah serta kemajuan teknologi, maka tuntutan terhadap sarana dan prasarana transportasi terus meningkat, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya pergerakan manusia dan barang yang dituntut serba cepat, aman, nyaman dan lancar. Perubahan kebutuhan yang secara cepat membutuhkan penanganan yang sesuai, sebab apabila penanganan yang tidak tepat maka akan timbul pula masalah-masalah yang perlu dipecahkan sesuai dengan prioritas serta peranannya.

### 1.3 Aspek Kebutuhan FLLAJ

Keberadaan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ), sebagai wadah koordinasi lintas teknis (lintas sektor) dalam penyelenggaraan jalan dan lalulintas dan angkutan jalan merupakan terobosan dalam mengakomodasi lima (5) stake holder yang terkait dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga masalah lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks menjadi permasalahan bersama serta permasalahan lintas sektor yang harus diselesaikan secara bersama untuk tujuan pelayanan masyarakat.

Aspek kebutuhan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) bagi masyarakat menjadi sangat penting pula dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat serta dalam memberi ruang peran serta masyarakat untuk ikut peduli dan aktif dalam proses penyelenggaraan jalan dan angkutan jalan, karena produk akhir dari penyelenggaraan tersebut adalah untuk kepentingan pelayanan pada mereka (masyarakat) sebagai user (pengguna jalan dan angkutan jalan).

Aspek penting akan kebutuhan FLLAJ dalam penyelenggaraan jalan dan angkutan jalan juga dimaksudkan sebagai indikator bagi masyarakat dan pemerintah yang memuat masukan, azas kriteria teknis dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diinterpretasikan dalam melaksanakan tugas dan perannya masing-masing. Dengan penyelenggaraan Jalan dan Lalulintas angkutan jalan tersebut dapat dilakukan dengan baik untuk dapat menghasilkan “keluaran” yang



memberikan jaminan keselarasan penyelenggaraan LLAJ secara baik, mantap dan berkeselamatan. Aspek kebutuhan FLLAJ dalam penyelenggaraan jalan juga mengandung dua (2) hal penting sebagai pedoman dalam penyelenggaraan FLLAJ antara lain menyangkut :

1. **Maksud** penyelenggaraan LLAJ sebagai bagian untuk mengetahui perkembangan suatu ruas jalan dan angkutan jalan yang mencakup aspek teknis, hukum, pembiayaan, bangunan pelengkap, perlengkapan fasilitas jalan, bangunan utilitas jalan, dan pemanfaatannya dalam penyelenggaraan angkutan jalan.
2. **Tujuan** penyelenggaraan LLAJ sebagai bagian terintegrasi dalam upaya melaksanakan tertib penyelenggaraan jalan dengan mewujudkan aspek pemanfaatan jalan sesuai dengan persyaratan teknis, administrasi serta tercapainya tujuan penyelenggaraan LLAJ yang berkeselamatan.
3. **Selain** itu maksud penyelenggaraan LLAJ juga diarahkan untuk mendapatkan Dokumen penyelenggaraan LLAJ Jalan sebagai Pedoman Teknis dan Operasional, sehingga penyelenggaraan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, operasional, ekonomis, berdaya guna dan berwawasan lingkungan, serta dapat memberikan jaminan sistem penyelenggaraan yang optimal dan berkeselamatan.

Mengingat selama ini permasalahan transportasi khususnya jalan dan angkutan jalan yang terjadi bukan saja disebabkan oleh terbatasnya sistem prasarana transportasi yang ada khususnya jalan akan tetapi sudah ditambah lagi dengan permasalahan lainnya seperti : pendapatan rendah, urbanisasi yang sangat cepat, terbatasnya sumber daya khususnya dana, kualitas dan kuantitas data yang berkaitan dengan transportasi, kualitas sumber daya manusia, tingkat disiplin yang rendah, dan lemahnya sistem perencanaan dan kontrol membuat permasalahan transportasi khususnya jalan menjadi semakin parah.

Hal ini juga terjadi karena pembangunan prasarana transportasi tidak didukung dengan analisa transportasi yang baik yang memperhatikan potensi daerah yang ada, tata guna lahan, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya sehingga prasarana transportasi jalan ini dibangun tidak sesuai dengan penggunaan lahan dan adanya unsur kepentingan tertentu. Demikian juga halnya pembangunan infrastruktur transportasi khususnya jalan raya di wilayah kabupaten Wonosobo, memiliki banyak permasalahan terutama ketersediaan sumber dana yang minim sehingga penyelenggaraan pembangunan jalan memerlukan kebijakan yang strategis yang dapat meningkatkan tidak saja daya hubung (aksesibilitas) kawasan akan tetapi juga harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan yang sekaligus dapat memicu pertumbuhan kawasan lain disekitarnya, sehingga dengan demikian akan dapat meningkatkan kesejahteraan secara menjangar keseluruhan kawasan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Hal ini tentu tidak mudah dan membutuhkan sentuhan kebijakan strategis dalam penanganan teknis jalan yang akan di tingkatkan peran dan layanan strukturnya. Dengan demikian perkembangan kawasan yang



diharapkan sesuai dengan tata ruang dapat tercapai lebih signifikan



## BAB II

# SEJARAH FLLAJ

### 2.1 Umum

Undang – Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam konsiderannya menimbang beberapa hal antara nya : a). bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasinasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b). bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah; c). bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara; d). bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkunganstrategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang undang yang baru; e). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Sejalan dengan hal tersebut dalam beberapa pasal dari UU Nomor 22 tahun 2009 tersebut juga disebutkan beberapa definisi dari aspek LLAJ antara lain ; bahwa Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.



6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
15. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
17. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan



- di persimpangan atau pada ruas Jalan.
20. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah- rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
  21. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
  22. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
  23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
  24. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
  25. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
  26. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
  27. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
  28. Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
  29. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
  30. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
  31. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
  32. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
  33. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
  34. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  35. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil



tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

36. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
37. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
38. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
39. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi, atau bidang pendidikan dan pelatihan.
40. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa pedoman difinisi LLAJ diatas adalah difinisi difinisi yang dapat sebagai bagian dari penyelenggaraan LLAJ di seluruh wilayah Indonesia, baik ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Diwilayah Kabupaten Wonosobo, selain difinisi tersebut penguatan pembentukan forum lalulintas dan angkutan jalan, dimana salah satunya adalah bunyi pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 antara lain sebagai berikut :

1. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan LLAJ

Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) disebutkan dalam pasal 1 adalah dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. asas transparan; diselenggarakan secara terbuka dan transparan
- b. asas akuntabel; artinya dapat dipertanggungjawabkan
- c. asas berkelanjutan; selalu mempertimbangkan keberlanjutan dalam horizon waktu yang panjang dan sesuai dengan konsep *sustainable transport system*
- d. asas partisipatif; membutuhkan partisipasi masyarakat dan semua pemangku kepentingan serta pembina penyelenggara llaj
- e. asas bermanfaat; dapat bermanfaat bagi masyarakat luas
- f. asas efisien dan efektif; menjamin tingkat efektif dan efisien baik dari sisi penyelenggaraan maupun dalam pembiayaan
- g. asas seimbang; mempertimbangkan keseimbangan kebutuhan dan penyediaan
- h. asas terpadu; artinya tidak berdiri sendiri tapi sebagai hasil keterpaduan beberapa stakeholder dan atau pemangku kebijakan dan



- i. asas mandiri dalam arti dapat dilakukan secara baik dengan mandiri

Sementara tujuan penyelenggaraan LLAJ dimaksudkan dengan memenuhi tujuan seperti yang disajikan dalam pasal 2 yaitu: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lebih lanjut dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang Undang nomor 22 tahun 2009 menyebutkan bahwa penyelenggaraan LLAJ haruslah menjadi tanggungjawab dari semua pihak seperti yang di tuangkan dalam pasal berikut :

1. Pasal 5:

- 1) Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
- 2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. pengendalian; dan
  - d. pengawasan.
- 3) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:
  - a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
  - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
  - d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
  - e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.



## 2. Pasal 6

(1) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:

- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional;
- b. penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku secara nasional;
- c. penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional;
- d. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

(3) Urusan pemerintah provinsi dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dan kabupaten/kota yang jaringannya melampaui batas wilayah kabupaten/kota;
- b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di provinsi; dan
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

(4) Urusan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota;
- b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota; dan
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota. Berdasarkan pasal yang secara lebih khusus menyebutkan pembentukan Forum

Lalulintas dan Angkutan Jalan disebutkan secara spesifik pada pasal 13 UU no 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan antara nya sebagai berikut :

### Pasal 13

(1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)



dilakukan secara terkoordinasi.

- (2) Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Keanggotaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (5) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.
- (7)

Dari konsep yang tertuang dalam UU no 22 tahun 2009 tentang LLAJ sangat lah jelas bahwa keberadaan Forum Lalulintas sangatlah penting dalam penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten kota sehingga penyelenggaraan LLAJ dapat dilakukan secara koordinasi antar instansi, dimana setiap instansi pembina dan penyelenggara LLAJ didaerah membutuhkan keterpaduan baik ditingkat perencanaan dan dalam menyelesaikan permasalahan lalulintas dan angkutan jalan. Dalam konteks penyelenggaraan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan, juga dituangkan struktur keanggotaan yang terdiri atas beberapa unsur yang harus ada dalam forum antaranya terdiri atas :

1. Unsur Pembina Jalan dan Angkutan Jalan (unsur eselon)
2. Unsur Penyelenggara Jalan dan Angkutan Jalan (unsur skpd)
3. Unsur Akademisi sebagai pemerhati dan penelaah jalan dan angkutan jalan, serta
4. Unsur Masyarakat sebagai user atau pengguna jalan dan angkutan jalan

## **2.2 Pembentukan FLLAJ Di Kabupaten Wonosobo**

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Wonosobo awalnya terbentuk pada tahun 2019, tetapi masih belum bekerja secara efektif karena anggota yang terlibat terdiri dari instansi pemerintah serta belum mempunyai dana yang memadai. Pada tahun 2020 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo hidup kembali, disesuaikan kembali dengan nomenklatur yang ada dan merujuk aturan yang tertuang dalam pasal 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setahun kemudian, diadakan rapat kembali untuk membahas struktur organisasi yang baru serta menata kesekretariatan. Sehingga, muncul Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 500.11/56/2023 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo Tahun 2023. Pembentukan FLLAJ Kabupaten Wonosobo diselenggarakan melalui rapat yang dengan mengundang beberapa unsur antara lain



dari unsur pembina LLAJ ditingkat Kabupaten Wonosobo, unsur penyelenggara LLAJ dari beberapa SKPD ditingkat kabupaten, unsur Kepolisian, unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta beberapa unsur organisasi masyarakat sipil lainnya di kabupaten Wonosobo. Secara garis besar kalau merujuk pada SK Bupati Wonosobo 500.11/56/2023 tersebut, maka unsur keanggotaan FLLAJ Kabupaten Wonosobo terdiri atas beberapa unsur antara lain :

PEJABAT KABUPATEN WONOSOBO  
SATLANTAS POLRES WONOSOBO  
AKADEMISI MASYARAKAT (LSM)  
ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

Unsur unsur tersebut telah mewakili dari semua unsur yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. FLLAJ Kabupaten Wonosobo secara resmi telah terbentuk sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi unsur-unsur keanggotaan yang memadai, dimana secara keseluruhan jumlah keanggotaan FLLAJ di Kabupaten Wonosobo sejumlah 34 orang anggota dengan beberapa divisi-divisi yang tertuang dalam SK Bupati Wonosobo No. 500.11/56/2023. Seiring dengan berjalannya waktu dan keaktifan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Wonosobo, sekretariat FLLAJ kembali melakukan perubahan susunan keanggotaan antara pemerintah dengan non pemerintah. Hal ini dilakukan karena seharusnya ada beberapa Dinas yang masuk dalam keanggotaan forum guna melengkapi unsur yang tepat dalam keanggotaan FLLAJ Kabupaten Wonosobo. Dari keseluruhan keanggotaan tersebut tertuang dalam SK Nomor 500.11/56/2023 Tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Dalam hal operasional Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo masih mengalami kesulitan karena terbatasnya ruang dan waktu dari anggota forum, dimana anggota forum dari pejabat Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih harus memenuhi tugas pokok yang menjadi beban kerja harian di instansi teknis masing-masing. Selain itu keanggotaan yang terdiri atas beberapa Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di tingkat kabupaten masih banyak dengan status keanggotaan ex-officio (memiliki tugas jabatan sebagai kepala SKPD), selain itu minimnya anggaran operasional mengakibatkan langkah gerak kerja forum LLAJ Kabupaten Wonosobo menjadi sangat terbatas.

### **2.3 Payung Hukum FLLAJ Di Kabupaten Wonosobo**

Secara teknis ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memayungi keberadaan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan baik ditingkat kabupaten. Payung hukum pertama tentu



adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara umum ada beberapa peraturan perundang-undang yang menjadi payung hukum keberadaan FLLAJ antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011, tentang Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas;
7. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan lalulintas dan Angkutan Jalan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah

Banyaknya permasalahan menyangkut **fisik jalan, lalu lintas dan angkutan jalan** yang begitu kompleks serta melibatkan beberapa instansi maka perlu adanya upaya yang signifikan untuk mengatasi hal tersebut. Permasalahan tersebut menyangkut banyak aspek sehingga penanganan yang diperlukan juga harus dapat terintegrasi, sehingga penyelenggaraan LLAJ dapat memenuhi aspek kebutuhan yang baik sesuai dengan amanat undang-undang yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan **membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat kabupaten**, adalah bentuk upaya langsung selain memenuhi amanat undang-undang juga guna dapat penyelesaian permasalahan yang ada yang menyangkut LLAJ secara terintegrasi dimana proses integrasi tersebut membutuhkan wadah untuk koordinasi lintas teknis atau lintas sektor penyelenggara LLAJ. Salah satu wadah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam hal ini adalah FLLAJ sebagai organisasi yang memiliki peran untuk memfasilitasi koordinasi dan menjadi wahana koordinasi lintas bidang (sektor) sehingga penyelenggaraan LLAJ dapat memenuhi asas dan tujuan yang tertuang dalam UU No 22 tahun 2009.

Sebagai mana diketahui bahwa Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana disebutkan pada **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan**, dimana Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai wahana yang bertujuan untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.



## BAB III

### RAPAT BULANAN

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo telah rutin melaksanakan rapat bulanan untuk periode Januari hingga Maret tahun 2023. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Forum, dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo serta beberapa undangan lainnya yang dihadirkan sesuai dengan topic utama dalam rapat bulan tersebut untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi. Dalam rapat tersebut, secara rutin diagendakan untuk membahas aduan/keluhan/informasi dari masyarakat yang telah dihimpun oleh sekretariat FLLAJ Kabupaten Wonosobo selama 1 bulan terakhir. Disamping itu, kegiatan tersebut juga akan membahas suatu *maintopic* yang akan dibahas pada bulan tersebut.

Untuk jalannya kegiatan rapat bulan Januari hingga Maret 2023 dapat dilihat pada bagian lampiran. (Lampiran notulen rapat bulan Januari – Maret 2023).

**Tabel.** Daftar Kegiatan FLLAJ Januari - Maret Tahun 2023

Kegiatan	Bulan	Agenda
Rapat Bulanan FLLAJ	1. Januari	<ol style="list-style-type: none"><li>Pemaparan Program Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo Tahun 2023;</li><li>Pemaparan Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait titik lokasi ruas jalan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Tahun Anggaran 2023;</li></ol>
	2. Februari	<ol style="list-style-type: none"><li>Rapat Koordinasi dan Konsultasi terkait Program GESIT</li></ol>
	3. Maret	<ol style="list-style-type: none"><li>Sosialisasi Uji Coba Pelaksanaan Tertib Lalu Lintas;</li><li>Pembahasan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah.</li></ol>



### 3.1 Januari

#### A. Undangan Rapat



## FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam, Andongsili Telp (0286)-321113  
E-mail : [fllaj.wonosobo@gmail.com](mailto:fllaj.wonosobo@gmail.com), Kode Pos : 56311

Wonosobo, 23 Januari 2023

Nomor : 005/ 01 / 155-C/2023  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : UNDANGAN

Kepada

Yth. Daftar Terlampir

di-

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya rapat bulanan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo, maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Januari 2023

Pukul : 08.00 s/d Selesai

Tempat : Ruang Sekretariat FLLAJ

Jl. Soeparjo Roestam, Andongsili, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo.

- Agenda :
1. Pemaparan Program Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo Tahun 2023;
  2. Pemaparan Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait titik lokasi ruas jalan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Tahun Anggaran 2023;

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

KETUA FORUM  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
KABUPATEN WONOSOBO

  
**AGUS SUSANTO, S.P., M.M.**  
NIP. 19690625 199102 1 001



Lampiran : Surat Undangan  
Nomor : 005/01/ISSC/2023  
Tanggal : 23 Januari 2023

---

Kepada Yth :

1. Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas pada Kepolisian Resort Wonosobo;
2. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas pada Polisi Resort Wonosobo;
3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo;
4. Kepala Bidang Pengembangan Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo;
5. Kepala Bidang Perhubungan pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo;
6. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo;
7. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo;
8. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo;
9. Pranata Komputer Ahli Muda Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Wonosobo;
10. Fungsional Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Wonosobo;
11. Fungsional Admin Kesehatan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo;
12. Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dan Perparkiran pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo;
13. Dekan Fakultas Teknik Universitas Sain's Al Qur'an Wonosobo;
14. Pimpinan Jasa Raharja Kabupaten Wonosobo;
15. Ketua Penggiat Pariwisata Lembaga Oemah Wisata;
16. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia;
17. Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo;
18. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Wonosobo;
19. Ketua Komda Wonosobo Ramah HAM;
20. Ketua Aktivis Perempuan Lembaga KITA;
21. Ketua Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Wonosobo;
22. Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Kab. Wonosobo;
23. Ketua Komunitas Penggiat Lingkungan Kabupaten Wonosobo;
24. Ketua Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Wonosobo;
25. Ketua Forum Anak Kreatif Kabupaten Wonosobo;
26. Ketua Paguyuban Pemilik Home Stay Dieng Kabupaten Wonosobo;
27. Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Kab. Wonosobo;
28. Jurnalis Wonosobo Ekspres;
29. Jurnalis Wonosobozone;
30. Ketua Komunitas Motor Kabupaten Wonosobo;



## B. Notulen Rapat



### FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113  
E-mail : [flaj.wonosobo@gmail.com](mailto:flaj.wonosobo@gmail.com), Kode Pos : 56311

#### NOTULEN RAPAT

#### FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

- Hari/Tanggal : Kamis, 26 Januari 2023  
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Sekretariat FLLAJ  
Jl. Soepardjo Roestam, Andongsili  
Agenda : 1. Pemaparan Program Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo Tahun 2023;  
2. Pemaparan Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait titik lokasi ruas jalan PHJD tahun Anggaran 2023.

#### I. PEMBAHASAN

##### 1. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ)

Pemaparan Program Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten

Wonosobo tahun 2023 :

##### 1. Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Uraian	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan
Sosialisasi dan Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam mengatasi berbagai permasalahan lalu lintas dan Kepentingan pengembangan masalah kemasyarakatan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas terutama pelaksanaan program kegiatan PHJD.	Triwulan I, II, dan III.	Output yaitu: 1. Saran dan masukan 2. Kesepakatan dan rekomendasi 3. Keputusan bersama para pemangku kepentingan dalam kegiatan tersebut



## 2. Rapat Bulanan

Uraian	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan
<p>Permasalahan mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan memang menjadi masalah yang cukup rumit untuk di selesaikan. Oleh karena itu, perlu adanya pemikiran secara kolektif untuk terlaksananya sistem penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang baik sekaligus memecahkan dan menganalisis permasalahan yang terjadi, serta tercapainya kualitas pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang baik untuk masyarakat. Rapat rutin setiap bulannya yang diselenggarakan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo ini bertujuan untuk membahas isu atau persoalan perihal lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Wonosobo. Sejumlah aduan yang dihimpun oleh Sekretariat FLLAJ Kabupaten Wonosobo melalui media pengaduan yang telah disediakan melalui Media Sosial, Website, Whatsapp, SMS, atau pengaduan langsung selama 1 (satu) bulan terakhir ini dibahas dalam kegiatan ini.</p> <p><b>Materi yang dibahas dalam kegiatan rapat bulanan ini antara lain :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemaparan tentang FLLAJ Kabupaten Wonosobo.</li><li>2. Pembahasan</li></ol>	Minimal 1x (kali) setiap bulan	<p>Output yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Saran dan masukan rekomendasi.</li><li>2. Kesepakatan dan keputusan bersama.</li><li>3. Startegi dan Tindakan yang diambil dalam mengatasi permasalahan lalu lintas dan keselamatan jalan serta program PHJD dengan Kegiatan FLLAJ sepanjang Tahun 2023.</li></ol>



aduan/keluhan/informasi masyarakat terkait permasalahan lalu lintas dan keselamatan jalan serta program PHJD sepanjang tahun 2023.		
3. Hal-hal lain yang dianggap penting		

### 3. Survey Lapangan

Uraian	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan
<p>1. Pelaksanaan survey dengan instansi-intansi terkait dengan pengecekan lapangan dan survey pada lokasi rawan kecelakaan atau pada daerah yang mengalami permasalahan lalu lintas termasuk menganalisis apa kebutuhan penanganan yang dapat dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan. Dalam hal ini terutama pada pihak Kepolisian, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan bersinergi dengan intansi terkait lainnya.</p> <p>2. Pelaksanaan Technical Assessment, monitoring dan evaluasi pada paket pekerjaan PHJD dan non-PHJD.</p> <p>3. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri berbagai unsur pemerintah, akademisi dan masyarakat berperan sebagai independent asesor yang menilai dan memberikan masukan serta saran atas paket pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak</p>	Sepanjang tahun 2023 (bersifat tentative).	Output yaitu : 1. Saran Teknis 2. Masukkan dan rekomendasi Teknis



<p>pelaksana kegiatan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.</p> <p>4. Untuk tahun 2023 akan dilaksanakan Sepanjang Tahun 2023 (bersifat tentative) Output yaitu: 1. Saran Teknis. 2. Masukan dan rekomendasi Teknis monitoring dan evaluasi di jalan lain yang menjadi bagian tugas pelaksanaan dan pengawasan dengan memperluas cakupan ruang lingkup pengawasan forum lalu lintas dan angkutan jalan.</p>		
---	--	--

#### 4. Rapat Triwulan

Uraian	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan
<p>1. Rapat Triwulan menjadi Evaluasi dari hasil pelaksanaan keputusan pada setiap kebijakan yang dihasilkan pada rapat Bulanan.</p> <p>2. Rapat Triwulan membahas masalah Issue Strategis dan permasalahan selanjutnya untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan terkait kegiatan PHJD dan Non PHJD.</p> <p>3. Rapat Triwulan meningkatkan Sinergiritas antar instansi dan pemangku kepentingan dalam menghadapi permasalahan lalu lintas dan keselamatan jalan.</p>	Per-Triwulan I, II, dan III	Output yaitu : 1. Saran dan masukan 2. Rekomendasi 3. Kesepakatan dan keputusan bersama 4. Startegi dan Tindakan yang diambil dalam mengatasi permasalahan Lalu lintas dan keselamatan jalan serta program PHJD dengan Kegiatan FLLAJ sepanjang Tahun 2023



### 5. Pembahasan Usulan Anggaran FLLAJ

Uraian	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan
Mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan untuk meningkatkan Kinerja pelaksanaan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Wonosobo dalam bentuk anggaran FFLAJ Kabupaten Wonosobo	Pada bulan April, September dan Oktober	Output yaitu : Ketersedian anggaran untuk menunjang kinerja pelaksanaan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Wonosobo.

### 6. Pelayanan Pengaduan

Uraian	Jadwal Pelaksaaan	Keterangan
Masuknya era globalisasi seperti saat ini telah memperluas ruang informasi yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dengan semakin terbukanya ruang informasi yang harus disediakan pemerintah, maka pola komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat harus tersusun melalui sebuah sistem yang baik. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir gesekan akibat perbedaan pemahaman atas informasi yang tersampaikan. Pelayanan Pengaduan dapat dilakukan melalui Media Sosial, Website, Whatsapp, SMS, atau pengaduan langsung. <b>MAKSUD PENGADUAN :</b> Merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Wonosobo	Tahun 2023	Output yaitu : 1. Saran dan masukan 2. Kritik masyarakat terhadap permasalahan lalu lintas dan keselamatan jalan. 3. Informasi



<p>maupun dari internal Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Wonosobo.</p> <p>Menyelesaikan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuktikan benar atau tidaknya hal yang diadukan.</li><li>2. Memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.</li></ol>		
--	--	--

**7 dan 8. Mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten**

Uraian	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan
<p>Ikut serta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2023 dan menyampaikan masukan dan usulan terkait penyelenggaraan di bidang transportasi dan jalan raya. Berdasarkan aspirasi masyarakat yang tertampung dalam kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan, usulan-usulan yang disampaikan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas. Untuk mewujudkan visi forum lalu lintas yaitu</p>	<p>Sesuai dengan jadwal dari Bappeda Kabupaten Wonosobo</p>	<p>Output yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Saran dan masukan</li><li>2. Usulan kegiatan terkait pembangunan untuk masyarakat dalam meningkatkan keselamatan</li><li>3. Issue strategis PHJD dan Non-PHJD</li><li>4. Informasi</li></ol>



menyelenggarakan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, mudah dan murah.		
---	--	--

#### 9. Pemutakhiran Website

Uraian	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan
Website Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo yang beralamat pada <a href="https://www.flaj.wonosobokab.go.id">https://www.flaj.wonosobokab.go.id</a> memiliki beberapa fitur yang didalamnya dapat menjadi media penyampaian aspirasi bagi masyarakat mengenai permasalahan di sektor transportasi. Melalui kolom laporan tersebut masyarakat dapat melakukan pelaporan baik kritik, saran, masukan, kejadian kecelakaan, maupun permasalahan transportasinya pada kolom tersebut. Website diupdate secara berkala oleh admin website yang bertugas untuk melakukan pengumpulan data aspirasi masyarakat untuk dilanjutkan pelaksanaan SOP FLLAJ tentang Keluhan Masyarakat Melalui Website dengan melakukan validasi terhadap laporan tersebut dan membawa laporan tersebut untuk dibahas oleh anggota Forum LLAJ. Laporan masyarakat yang telah terinput dan tervalidasi menjadi dasar pelaksanaan rapat untuk menentukan apa tindakan dan penanggulangan terhadap masalah yang terjadi agar dapat diselesaikan dengan baik. Kedepannya promosi website akan ditingkatkan dengan mensinergikan website dengan beberapa akun media sosial milik pemerintah daerah.	Setiap Bulan	Output yaitu : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Informasi selalu up to date dan terbaru berkaitan tentang permasalahan lalu lintas dan keselamatan jalan sertaprogram PHJD dan non PHJD</li><li>2. Mengikuti setiap informasi yang berkembang di masyarakat secara kontinyu dan berkala.</li><li>3. Laporan masyarakat yang telah terinput dan tervalidasi menjadi dasar untuk menentukan apa tindakan dan penanggulangan terhadap masalah yang terjadi agar dapat diselesaikan dengan baik.</li></ol>



### 10. Studi Banding

Uraian	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan
Studi banding adalah meninjau dan belajar dari tempat lain terkait Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) agar lebih baik dan dapat dikembangkan dan diterapkandi tempat sendiri. Selain itu, ada injeksi baru sebagai acuan perkembangan yang lebih produktif untuk kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ).	Triwulan II dan III	Output yaitu : 1. Informasi secara teknis dan empiris terkait kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) pada daerah studi banding. 2. Dapat dijadikan Barometer dan pembandingan yang kemudian dapat dianalisa sebagai plan kedepannya agar lebih efektif dan inovatif untuk meningkatkan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ).

#### 2. DPUPR Kab. Wonosobo

Penyampaian 3 lokasi PHJD pada tahun Anggaran 2023 :

1. Jalan Rake Garung (Sebelum Pasar Garung – Sebelum Pasar Kejajar)  
Pada paket pekerjaan ini akan dilakukan penanganan pemeliharaan berkala/rehabilitasi dengan panjang ruas 8,707 Km dan panjang penanganan 8,707 Km lebar 4 meter, dengan penggunaan anggaran mencapai Rp 5.746.600.000,00
2. Jalan Keseneng – Candiyan  
Pada paket ini akan dilakukan penanganan pemeliharaan berkala/rehabilitasi dengan panjang ruas 9,503 Km dan panjang penanganan 9,565 Km lebar 6 meter, dengan penggunaan anggaran mencapai Rp 10.648.201.115,00
3. Jalan Kaliwiro – Wadaslintang  
Pada paket ini akan dilakukan penanganan pemeliharaan berkala/rehabilitasi dengan panjang ruas 14,926 Km dan panjang penanganan 14,926 Km lebar 4 meter, dengan penggunaan anggaran mencapai Rp 16.148.925.000,00



## II. MASUKKAN DAN SARAN

1. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)  
Memberi saran agar dibuatkan akses jalan bidang yang miring di area Pasar Garung untuk mempermudah Penyandang Disabilitas
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Meminta agar memasang rambu/plang petunjuk arah wisata dipertigaan sebelum Pasar Garung, karena disitu ada tempat wisata Telaga Menjer yang dapat dikunjungi. Dengan adanya pemasangan plang tersebut, berharap agar tempat wisatanya dapat mudah dikunjungi wisatawan dari luar kota.
3. Bappeda  
Menyarankan untuk penyediaan tempat parkir bagi pengunjung yang sedang berbelanja di Pasar, disitu juga sering terjadi kemacetan yang disebabkan oleh bus angkutan dan mobil angkot yang menunggu penumpang/ngetime dengan parkir disepanjang bahu jalan area Pasar Garung dan untuk kepada Dinas Perhubungan agar memasang rambu larangan parkir di area tersebut.

## III. KESIMPULAN

1. Penambahan rambu-rambu disekitar area Pasar Garung
2. Berharap agar kegiatan PHJD ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun
3. Akan lebih memperhatikan kepada penyandang disabilitas agar mudah dalam mengakses pelayanan publik

Rapat selesai pada pukul 12.00 WIB dan ditutup oleh pimpinan rapat.

Wonosobo, 30 Januari 2023

KASI DALOPS DAN PERPARKIRAN  
SELAKU  
KOORDINATOR BIDANG SARPRAS  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

  
**MUHAMAD WALUYO, SE**

NIP. 19711126 199303 1 002



C. Daftar Hadir



FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113  
E-mail : [fllaj.wonosobo@gmail.com](mailto:fllaj.wonosobo@gmail.com) Kode Pos : 56311

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari, Tanggal : Kamis, 23 Januari 2023

Waktu : 08.00 s/d Selesai

Tempat : Sekretariat FLLAJ

NO.	NAMA	INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
1	Rizky Nur Amyla	KITA INSTITUTE	P	
2	AGUS SUSANTO			
3	Astuti Farida	Papelink	P	
4	Heny	Bappeda	P	
5	Septian Ario R.T.	Jasa Rahaja	L	
6	Budi Setiyo	DPUPR	L	
7	Dadar Aji P	DPUPR	L	
8	Esi H	DPUPR	L	
9	Azzahra Sunardi K	KITA INSTITUTE	P	
10	Schafran N	Disperkimhub	L	
11	Agus Suniyad.	Wonosobo Express	L	
12	AMRIASTIDA	Lantas Polri wsb	L	
13	AFIB	— " —	L	
14	Radeka Anggara	Dulop	L	
15	Fernanda Varza	FLLAJ	L	
16	ASUNT	DIKES-	L	
17	Liana Arga P	FLLAJ	P	
18	Suyatminah	DPPKB PPPA	P	
19	Eddy	Disperkimhub	L	
20	Ade Wildan	Disperkimhub	L	
21	M. Wahyudi	FLLAJ	L	
22				
23				
24	Ikham Ardha	Wonosobo Zone	L	
25	Kurnia Indah	Disperkimhub	P	



#### D. Dokumentasi



### FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113  
E-mail : [fllaj.wonosobo@gmail.com](mailto:fllaj.wonosobo@gmail.com) Kode Pos : 56311

#### DOKUMENTASI RAPAT FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN





## FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113  
E-mail : [fllaj.wonosobo@gmail.com](mailto:fllaj.wonosobo@gmail.com), Kode Pos : 56311

### DOKUMENTASI RAPAT FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN





### 3.2 Februari

#### A. Undangan Rapat



### FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113  
E-mail : [flaj.wonosobo@gmail.com](mailto:flaj.wonosobo@gmail.com), Kode Pos : 56311

Wonosobo, 20 Februari 2023

Nomor : 005/ 02 / 191-A /2023  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : UNDANGAN

Kepada  
Yth. Daftar Terlampir  
di-  
Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya rapat bulanan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo, maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Februari 2023  
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Sekretariat FLLAJ  
Jl. Soeparjo Roestam, Andongsili, Kec. Mojotengah,  
Kabupaten Wonosobo.  
Agenda : Rapat Koordinasi dan Konsultasi terkait  
Program Gesit

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

KETUA FORUM  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
KABUPATEN WONOSOBO

  
AGUS SUSANTO, S.H., M.M.

NIP. 196206251991021001



Lampiran : Surat Undangan  
Nomor : 005/02/151.A/2023  
Tanggal : 20 Februari 2023

---

Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo;
2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo;
3. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo;
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo;
5. Fungsional Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Wonosobo;
6. Ketua Penggiat Pariwisata Lembaga Oemah Wisata;
7. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia;
8. Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo;
9. Ketua Aktivist Perempuan Lembaga KITA INSTITUTE;



## B. Notulen Rapat



### FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113  
E-mail : [fllaj.wonosobo@gmail.com](mailto:fllaj.wonosobo@gmail.com), Kode Pos : 56311

#### NOTULEN RAPAT

#### FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Februari 2023  
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Sekretariat FLLAJ  
Jl. Soepardjo Roestam, Andongsili  
Agenda : Rapat Koordinasi dan Konsultasi terkait Program GESIT

#### I. PEMBAHASAN

##### I. Forum LLAJ

Menyampaikan peran FLLAJ dalam program GESIT dan menyampaikan manfaat GESIT :

##### ➤ Peran FLLAJ

1. Menjadi Nara Sumber dalam setiap adanya kegiatan sosialisasi dan pelatihan
2. Mengatur kelancaran lalu lintas bagi Organisasi Penyandang Disabilitas/OMS saat melaksanakan evaluasi non-teknis terhadap aksesibilitas jalan
3. Mendukung Organisasi Penyandang Disabilitas/OMS dalam advokasi dan kampanye infrastruktur lokal yang inklusif
4. Mengarakan Organisasi Penyandang Disabilitas/OMS penerima hibah dalam penyusunan rencana kerja

##### ➤ Manfaat program GESIT/perbedaan sebelum adanya GESIT dan sesudah adanya GESIT

NO.	SEBELUM GESIT	SESUDAH GESIT
1	FLLAJ aktif sebagai forum diskusi lintas sektor	Selain forum diskusi FLLAJ semakin aktif menjadi forum advokasi kebijakan infrastruktur yang inklusif
2	FLLAJ fokus pada rapat bulanan dan pemeliharaan website	FLLAJ melaksanakan kegiatan langsung di lapangan bersama masyarakat melalui evaluasi non-teknis, sosialisasi jalan berkeselamatan, dll.
3	FLLAJ hanya dikenal di lingkup instansi pemerintah	FLLAJ makin dikenal masyarakat dan masyarakat semakin berperan memberikan laporan/pengaduan sarana



		prasarana jalan dan transportasi melalui website dan hotline FLLAJ
4	OMS/Organisasi Penyandang Disabilitas anggota FLLAJ cenderung pasif karena perannya lebih sebagai peserta kegiatan	OMS/Organisasi Penyandang Disabilitas anggota FLLAJ semakin aktif dan percaya diri karena mereka yang menjadi penyelenggara kegiatan
5	Jejaring OMS/Organisasi Penyandang Disabilitas hanya dalam lingkup sesama anggota FLLAJ	Jejaring OMS/Organisasi Penyandang Disabilitas semakin luas sampai ke sektor swasta
6	OMS/Organisasi Penyandang Disabilitas anggota FLLAJ memiliki kapasitas yang terbatas dalam melakukan evaluasi fasilitas dan aksesibilitas jalan	OMS/Organisasi Penyandang Disabilitas anggota FLLAJ telah berhasil melakukan evaluasi fasilitas dan aksesibilitas jalan di 3 lokasi dan hasilnya telah dipaparkan di rapat bulanan FLLAJ dan rekomendasi perbaikan telah dikirimkan ke berbagai instansi terkait

## 2. KITA INSTITUTE

### ➤ Latar Belakang

- Pembangunan infrastruktur inklusif dan responsif gender masih memiliki banyak tantangan diantaranya adalah partisipasi masyarakat yang masih minim khususnya perempuan, disabilitas, orang muda serta kelompok rentan lainnya.
- Kolaboratif dalam pembangunan antara pemerintah daerah, masyarakat serta multistakeholder menjadi sangat penting agar pembangunan menjadi lebih adil bagi semua orang serta tidak ada satu pun yang tertinggal.

### ➤ Tujuan Program Gesit

- Peningkatan peluang kerja yang layak bagi perempuan dan penyandang disabilitas disektor infrastruktur
- Mendukung aliansi dan pembelajar tentang keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam mewujudkan infrastruktur daerah yang inklusif
- Meningkatnya pengaruh, ketertiban dan advokasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam mewujudkan infrastruktur daerah yang inklusif

### ➤ Sekilas Program

Program MANTAP merupakan program yang akan fokus pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat khususnya perempuan dan orang muda dalam bidang infrastruktur dengan mengedepankan kolaborasi



multi stakeholder yang bertujuan untuk mewujudkan infrastruktur yang adil bagi semua orang ( responsif gender dan inklusif ) serta peningkatan partisipasi masyarakat secara umum agar lebih peduli, melindungi, dan merawat fasilitas yang disediakan dengan lebih baik. Selain itu juga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berlalu lintas yang aman, nyaman serta bijak.

➤ Keinginan yang akan dicapai dalam Program MANTAP

- Tersediannya data tentang situasi di Wonosobo
- Adanya kebijakan daerah yang partisipatif terkait dengan pembangunan yang responsif gender dan inklusif
- Menguatnya kapasitas organisasi perempuan dan orang muda
- Adanya media edukasi dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang infrastruktur dan keselamatan jalan
- Meningkatnya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan swasta

➤ Kegiatan selama 1 Tahun

❖ Tujuan 1

- Sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Infrastruktur MANTAP ( Merata, Akses, Nyaman, Terlindungi dan Partisipatif )
- Dialog terarah tentang pentingnya partisipasi dan penyerapan tenaga perempuan serta orang muda dalam mewujudkan infrastruktur responsif gender
- Rangkaian Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan, komunitas orang muda dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Wonosobo tentang pembangunan Infrastruktur MANTAP
- Dialog terarah ditingkat desa dan Kabupaten dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur termasuk pelibatan perempuan dan orang muda dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur
- Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat tentang pembangunan infrastruktur responsif gender serta pentingnya penyerapan tenaga perempuan dan orang muda dalam proyek infrastruktur di Desa
- Penguatan FLLAJ sebagai ruang dialog partisipatif
- Pelatihan dan sertifikasi kepada pekerja perempuan dan orang muda tentang infrastruktur responsif gender
- Diskusi terarah dengan kontraktor di Wonosobo tentang pentingnya pelibatan perempuan dan orang muda dalam infrastruktur

❖ Tujuan 2

- Lomba video pendek dengan tema infrastruktur MANTAP



- Sosialisasi tentang keselamatan jalan ke sekolah
- Membuat leaflet tentang keamanan berlalu lintas untuk anak sekolah dan ibu-ibu PKK
- Membuat baliho/banner, papan informasi tentang keamanan berlalu lintas disekolah
- Lomba poster/iklan dengan tema infrastruktur MANTAP untuk anak SMP dan SMA
- In House training 4 bulanan bagi Tim Gesit
- Pembelajaran antar wilayah pengelola program Gesit
- Pendokumentasian Praktik Baik
  - ❖ Tujuan 3
- Riset Aksi : Suvei Persepsi masyarakat tentang infrastruktur jalan dan fasilitas publik yang ramah perempuan dan anak di Kabupaten Wonosobo
- Penyusunan usulan kebijakan berbasis data tentang infrastruktur jalan dan fasilitas publik yang ramah perempuan dan anak
- Dialog publik dan diseminasi hasil survei
- Diskusi terarah dengan DPRD dan Bupati tentang pentingnya pembangunan infrastruktur yang partisipasif dan responsif gender

### 3. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)

#### ❖ Tujuan 1

- Pelatihan dan Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas agar memiliki kompetensi dan keahlian teknik sipil dalam dunia kerja yang dibutuhkan oleh penyedia lapangan kerja
- Melakukan workshop dan sosialisasi untuk meningkatkan pelatihan peluang kerja bagi penyandang disabilitas sesuai UU No.8 Tahun 2016, perda disabilitas dan perda HAM
- Mengadakan survei dalam rangka identifikasi data dan jenis infrastruktur, survei tersebut digunakan dasar advokasi ke pemda dan DPRD
- Melakukan dialog interaktif melalui radio, webtv dan sosial media berkaitan dengan infrastruktur yang inklusi termasuk kesempatan perempuan dan penyandang disabilitas turut berperan aktif dalam pengerjaannya
- Pelatihan (House Training)
- Pelatihan/workshop dalam rangka peningkatan kapasitas atau koordinasi ke luar kota sebagai referensi infrastruktur yang dijadikan sumber contoh dalam pelaksanaannya

#### ❖ Tujuan 2

- Kampanye/sosialisasi/workshop yang melibatkan stake holder pengambil kebijakan tentang infrastruktur jalan yang berpihak bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya



- Peningkatan kapasitas pembelajaran bersama yang diikuti seluruh anggota HWDI dan anggota mitra agar bisa bersama sama mensosialisasikan tentang infrastruktur yang inklusif di Kab. Wonosobo
- Mengadakan seminar dengan mengundang narasumber yang memiliki kompetensi dalam bidang infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas, perempuan, anak dan lansia
- Workshop berkaitan dengan UU No. 8 Tahun 2016, Perda disabilitas Nomer 1 Tahun 2015, Perda Nomer 5 Tahun 2016 Kabupaten Wonosobo ramah HAM, terutama berkaitan dengan infrastruktur
- Mengikuti dan berperan aktif dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan ditingkat desa Kecamatan sampai Kabupaten agar perencanaan-perencanaan infrastruktur lebih ramah pada perempuan dan penyandang disabilitas

❖ Tujuan 3

- Mengadakan uji kelayakan infrastruktur dan memberikan rekomendasi kepada pihak penyelenggara pembangunan infrastruktur
- Pembelajaran antar wilayah pengelola program gesit
- Membuat event bertema Wonosobo Untuk Semua Menuju Pemberdayaan Inklusif dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan yang mengkolaborasi intertainment dan informasi
- Mengadakan riset berkaitan infrastruktur layanan publik yang sudah ataupun belum aksesibel termasuk akses jalan menuju lokasi layanan-layanan publik : Hasi Survey

## II. MASUKKAN, SARAN, DAN DISKUSI

1. Bappeda Kab. Wonosobo  
Mendukung penuh untuk kemajuan Kabupaten Wonosobo, semoga berjalan dengan baik dan lancar.
2. Disperkimhub Kab. Wonosobo  
Akan siap untuk diajak kerja sama kapanpun, dimanapun, dan siap untuk memberi masukan dan saran terhadap program GESIT ini.
3. DPUPR Kab. Wonosobo  
Memberi dukungan penuh untuk Kab. Wonosobo yang lebih maju semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan adanya pemberian hibah GESIT yang telah diberikan.
4. DPPKBPPPA Kab. Wonosobo  
Memberikan support atau dukungan dengan adanya program GESIT di Kab. Wonosobo, tentunya didalam bidang infrastruktur yang lebih baik.




### III. KESIMPULAN

1. Semua Instansi Pemerintah sangat mendukung dengan adanya Program GESIT di Kabupaten Wonosobo.
2. Dengan adanya Program GESIT ini semoga dapat mewujudkan Wonosobo selangkah lebih maju dan baik.
3. Penandatanganan kesepakatan dana Hibah GESIT oleh :
  1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Wonosobo
  2. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Wonosobo
  3. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kab. Wonosobo
  4. Ketua KITA INSTITUTE Kab. Wonosobo

Rapat selesai pada pukul 12.00 WIB dan ditutup oleh pimpinan rapat.

Wonosobo, 23 Februari 2023

KASI DALOPS DAN PERPARKIRAN  
SELAKU  
KOORDINATOR BIDANG SARPRAS  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

  
**MUHAMAD WALUYO, SE**

NIP. 19711126 199303 1 002



### C. Daftar Hadir



## FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113  
E-mail : [fllaj.wonosobo@gmail.com](mailto:fllaj.wonosobo@gmail.com) Kode Pos : 56311

### DAFTAR HADIR RAPAT

Hari, Tanggal : Kamis, 23 Februari 2023

Waktu : 09.00 s/d Selesai

Tempat : Sekretariat FLLAJ

NO.	NAMA	INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
1	Chandru Henry P	Bappeda	P	
2	Dani A	DRUPR	L	
3	Agus Anwarah	KLAT	P	
4	Sara Nurani	GESIT	P	
5	Maryam. R	Hadri	P	
6	Syaiful R	IDW / HWDI	L	
7	eko.s	NSP	L	
8	Suratmiah	DPPKBPPRA	P	
9	Wibowo	NSP YON	L	
10	Kusyo Rumanah	DPUPR	L	
11	Cefiawan N.	KEMKAM FLLAJ	L	
12	Andi M	GESIT	P	
13	Eka Murtanda	ICITA	P	
14	Alhan	Relawan Hubi	L	
15	Fernanda Vizza	FLLAJ	L	
16				
17				
18				
19				
20				



#### D. Dokumentasi





FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
**KABUPATEN WONOSOBO**

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113  
E-mail : [fllaj.wonosobo@gmail.com](mailto:fllaj.wonosobo@gmail.com), Kode Pos : 56311

**DOKUMENTASI RAPAT  
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**





### 3.3 Maret

#### A. Undangan Rapat



## FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113  
E-mail : [fllaj.wonosobo@gmail.com](mailto:fllaj.wonosobo@gmail.com), Kode Pos : 56311

Wonosobo, 24 Maret 2023

Nomor : 005/ 03 /376-A /2023  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : UNDANGAN

Kepada

Yth. Daftar Terlampir

di-

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya rapat bulanan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo, maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Senin, 27 Maret 2023

Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Sekretariat Forum LLAJ

Jl. Soepardjo Roestam, Andongsili, Kec. Mojotengah,  
Kabupaten Wonosobo.

- Agenda :
1. Sosialisasi Uji Coba Pelaksanaan Tertib Lalu Lintas;
  2. Pembahasan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

KETUA FORUM  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
KABUPATEN WONOSOBO

  
AGUS SUSANTO, S.H., M.M.  
NIP. 196906261991021001



Lampiran : Surat Undangan  
Nomor : 005/ 03 / /2023  
Tanggal : 24 Maret 2023

---

Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Wonosobo;
2. Kepala Bappeda Kab. Wonosobo;
3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Wonosobo;
4. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Wonosobo;
5. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Wonosobo;
6. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polres Wonosobo;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wonosobo;
8. Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Wonosobo;
9. Ketua Organisasi Angkutan Darat Kab. Wonosobo;
10. Wakil Ketua FLLAJ;
11. Manager Rita Pasar Raya;
12. Pemilik Toko House Of Elena;
13. Pemilik Toko Clandys;
14. Koordinator Bidang FLLAJ dan Anggota;

A. Pengelola Parkir :

1. Jalan Angkatan 45 I
2. Jalan Angkatan 45 II
3. Jalan A. Yani V
4. Jalan A. Yani VI
5. Jalan A. Yani VII
6. Jalan A. Yani VIII
7. Jalan Kartini
8. Jalan Soekarno – Hatta

B. Paguyuban Angkutan Umum :

1. Wonosobo – Gondang
2. Wonosobo – Garung
3. Wonosobo – Mojotengah
4. Wonosobo – Limbangan
5. Wonosobo – Wonolelo
6. Wonosobo – Pacarmulyo – Gondang
7. Wonosobo – Leksono
8. Wonosobo – Sawangan
9. Wonosobo – Kertek
10. Wonosobo – Madukoro
11. Wonosobo – Wonokasih
12. Wonosobo – Keseneng – Andongsili
13. Wonosobo – Sojopuro
14. Wonosobo – Ndero – Krinjing



## B. Notulen Rapat



### FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113  
E-mail : [fllaj.wonosobo@gmail.com](mailto:fllaj.wonosobo@gmail.com), Kode Pos : 56311

#### NOTULEN RAPAT

#### FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Hari/Tanggal : Senin, 27 Maret 2023  
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Sekretariat FLLAJ  
Jl. Soepardjo Roestam, Andongsili  
Agenda : 1. Sosialisasi Uji Coba Pelaksanaan Tertib Lalu Lintas;  
2. Pembahasan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah.

#### I. PEMBAHASAN

##### 1. Forum LLAJ

Dalam rangka menjelang hari lebaran, perlu kami terapkan simulasi rekayasa lalu lintas untuk mencegah terjadinya kemacetan, dikarenakan padatnya kendaraan yang melintas disekitaran kota Wonosobo. Simulasi ini bertujuan agar kemacetan di area perbelanjaan kota Wonosobo bisa teratasi terutama kendaraan roda 4 yang biasa parkir ditepi jalan/penggal jalan Soekarno – Hatta dan Jalan A. Yani, tidak diperbolehkan ada kendaraan roda 4 yang parkir sehingga parkir akan dialihkan di beberapa titik yaitu Kantor Pos, Halaman Gedung Adipura, dan Halaman Samsat.

Dengan adanya hal tersebut, kami sebelumnya memohon maaf jika aktifitas masyarakat terganggu karena adanya simulasi ini, kami harap dengan adanya simulasi ini dapat mengevaluasi apabila ada terjadinya kemacetan saat sebelum hari raya sehingga saat menjelang hari raya kemacetan di Wonosobo tidak terlalu parah seperti tahun – tahun sebelumnya.

##### 2. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Wonosobo

Rekayasa parkir disejumlah ruas utama di Wonosobo segera diberlakukan. Hal ini untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas menjelang Lebaran, mendekati Lebaran simulasi lalin ini memang diperlukan untuk mencegah terjadinya kemacetan, pasalnya sejumlah ruas jalan utama masuk ke pusat kota Wonosobo dalam beberapa hari terakhir ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, sedangkan sampai hari ini parkir masih dilakukan dibadan jalan, kalau tidak segera dilakukan rekayasa lalu lintas, kepadatan kendaraan yang masuk pasti tidak bisa terhindarkan. Kebijakan penataan parkir harus dikeluarkan, sehingga diharapkan jalan-jalan di seputar kota tetap bisa lancar tanpa hambatan.



Rekayasa yang dimaksud meliputi ruas utama di jalan Angkutan 45 hanya diperuntukan parkir bagi kendaraan roda 2. Termasuk diruas utama jalan A. Yani, mulai dari Taman Plaza hingga depan Kantor Telkomsel yang dikhususkan bagi kendaraan roda 2.

Sementara untuk area parkir roda 4, kami telah menyediakan beberapa lokasi yakni, Gedung Adipura Kencana, Kantor Pos, serta Kantor Arpusda akan digunakan untuk kantong parkir kendaraan roda 4.

Khusus diruas Jalan Pemuda dan Jalan Pangeran Diponegoro, pemerintah akan memfasilitasi kendaraan patroli untuk mengantar jemput para pengunjung yang ingin berbelanja dipusat kota atau pasar.

Rencananya rekayasa parkir akan mulai diberlakukan pada tanggal 18 April s/d 1 Mei 2023. Diharapkan dengan kebijakan ini seluruh pengguna jalan yang akan melintas di area tersebut bisa lebih nyaman. Arus kepadatan yang sering terjadi di beberapa titik jalan itu bisa teratasi.

## II. MASUKKAN, SARAN, DAN DISKUSI

1. Paguyuban Angkutan Umum Wonosobo-Garung  
Mengeluhkan kemacetan di depan toko House Of Elena karena di jalan tersebut sering digunakan sebagai kantong parkir.
2. Paguyuban Angkutan Umum Wonosobo-Sawangan  
Kemacetan dipusat kota itu sering terjadi dibawah Jembatan Layang yang menghubungkan dari pasar lantai 2 ke Rita Pasar Raya lantai 2, karena para pengunjung lebih memilih menyebrangi jalan daripada menyebrangi menggunakan jembatan layang tersebut, sehingga sering terjadi kemacetan di area jalan tersebut.
3. Manager Rita Pasar Raya  
Menyetujui dengan adanya rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan di Wonosobo, dan juga semoga dapat berjalan dengan lancar.
4. Pemilik Toko Clandys  
Menanyakan, bagaimana bila toko kami sedang bongkar muat lalu apakah diperbolehkan truk yang membawa muatan parkir dibahu jalan ?

### ➤ JAWABAN :

1. FLLAJ
  - Sebenarnya itu Toko House Of Elena sudah mempunyai lahan parkir tinggal kami sosialisasikan kepada juru parkir agar mengarahkan kendaraan pengunjung kedalam lahan parkir yang sudah disediakan.
  - Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat/pengunjung menyebabkan jembatan layang tersebut tidak berfungsi dengan baik, mungkin nanti kita akan memperhatikan hal tersebut.
2. Kasatlantas Polres Wonosobo
  - Menjawab pertanyaan dari Pemilik Toko Clandys : Kalau hanya menurunkan barang diperbolehkan, namun tidak diperbolehkan bagi pengunjung toko untuk parkir ditepi jalan.



### III. KESIMPULAN

1. Semua peserta rapat menyetujui dengan adanya Rekayasa Lalu Lintas untuk menghadapi Lebaran 1444 H.
2. Dengan adanya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas ini, berharap agar masyarakat lebih nyaman dalam mencukupi Hari Lebaran nanti.
3. Akan memanfaatkan Jembatan Layang bagi pengunjung yang hendak menyebrang dari Pasar Lt.2 ke Rita Pasar Raya Lt.2
4. Bila dalam Manajemen Rekayasa Lalu Lintas ini berhasil/sukses, kemungkinan akan diterapkan ditahun-tahun berikutnya

Rapat selesai pada pukul 11.30 WIB dan ditutup oleh pimpinan rapat.

Wonosobo, 29 Maret 2023

KASI DALOPS DAN PERPARKIRAN  
SELAKU  
KOORDINATOR BIDANG SARPRAS  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

**MUHAMAD WALUYO, SE**

NIP. 19711126 199303 1 002



C. Daftar Hadir



**FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
KABUPATEN WONOSOBO**

Sekretariat: Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam, Andongsili Telp (0286)-321113,  
**WONOSOBO**

56311

Hari / Tanggal : Senin, 27 Maret 2023  
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Sekretariat Forum LLAJ

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA-TANGAN
1	Ivan Suganto	A. Joni S	
2	Dwi Antono	PDWP	
3	Bambang P	PERKASA	
4	Khalsono	--	
5	Sumarah	--	
6	Kaman	--	
7	BEJOEBUS	WONDER	
8	MARMANTO	ORTAYOGA	
9	Fajar S	PERTAGUN	
10	Turyono	--	
11	Sebarodin	WSB SOYAPUTO	
12	Reyic	KSR LAKS	
13	Khalek. A. I	Khadra	
14	Slamet Suwanto	PERSOLIM	
15	Witono	Madukoro	
16	A. MUSIKHAT	PEPSOJO	
17	Subadiyono	PERDIK	
18	H. Salat. S	PERDIK	
19	Noja Narada.	House of Elena.	
20	MAKINUN AHMAD	PERSOLEK	
21	Sunarkeo.	PATAWOGA	
22	GIZI UMARVAN TO	KESBANGPDL	
23	Fajar Shidiq	Disperkimhub	
24	SUSILO	WONOLELO	
25	M. Atami	GREKAWA	



26	Agus	Jl. Anghelosa 45	
27	Sunda Suganto	A Yani VI	
28	APIS	Kantor Kagep.	
29	ANPISDIPAS	Loto	
30	A. Syahri	KITA	
31	Mahfud	A Yani - 4	
32	Wijaya	Jl. Pemuda	
33	Ea'ban Nugroho	Disperkimhub.	
34	Bekant R.	- " -	
35	Mur Akhmad . S .	- " -	
36	Wahyu Datta	PAKET	
37	Fais M.A	Disperkimhub	
38	Rino	-	
39	Ade Nur	-	
40	Fri Utami	-	
41	Bismar Syafiq	-	
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			



#### D. Dokumentasi





**FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
KABUPATEN WONOSOBO**

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113  
E-mail : [flaj.wonosobo@gmail.com](mailto:flaj.wonosobo@gmail.com), Kode Pos : 56311

**DOKUMENTASI RAPAT  
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**





## BAB IV

# LAPORAN LAYANAN KELUHAN MASYARAKAT

### 4.1 Klasifikasi Aduan

Dengan telah diterbitkan beberapa SOP khususnya dalam menangani aduan masyarakat maka forum menyiapkan langkah lanjut inventarisasi terhadap aduan, informasi dan keluhan yang disampaikan dalam atau kepada FLLAJ Kabupaten Wonosobo. Kriteria aduan masyarakat dikelompokkan dengan tiga (3) katagori yang didasarkan atas informasi LLAJ yang disampaikan sebelum diklarifikasi oleh tim FLLAJ Kabupaten Wonosobo. Kriteria tersebut antara lain:

1. **Informasi** : Segala sesuatu terkait LLAJ yang disampaikan oleh pelapor dan dapat bersifat mengganggu masyarakat secara umum meskipun tidak mempengaruhi/ mengganggu secara pribadi bagi yang bersangkutan dan orang lain sekitar lokasi tersebut.
2. **Aduan** : Segala informasi/sesuatu terkait LLAJ yang disampaikan oleh pelapor bersifat sangat mengganggu masyarakat secara umum, namun hal tersebut tidak mengganggu dirinya pelapor akan tetapi dapat mengganggu orang disekitar lokasi tersebut
3. **Keluhan** : Segala sesuatu yang disampaikan pelapor terkait LLAJ dapat sangat mengganggu masyarakat secara umum termasuk dirinya pelapor dan berpotensi menjadi gangguan yang bersifat tetap dan membahayakan

### 4.2 Tindak Lanjut Aduan Masyarakat

Setelah aktifnya kembali FLLAJ Kabupaten Wonosobo sejak bulan Januari tahun 2021, FLLAJ Kabupaten Wonosobo telah melakukan tindak lanjut terhadap beberapa aduan/keluhan/laporan oleh masyarakat, kemudian di verifikasi dan dilakukan penanganan koordinasi kepada instansi teknis terkait. Pemilahan koordinasi dan klarifikasi dilakukan sesuai dengan kewenangan instansi teknis terkait dengan status kewenangan penanganan jalan tersebut dalam arti jika yang dilaporkan tersebut adalah jalan dengan status kewenangan kabupaten maka didistribusikan koordinasi penanganan pada instansi teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo, demikian juga halnya kalau jalan menjadi kewenangan penanganannya ada di wilayah provinsi maka koordinasi dilakukan dengan instansi teknis PU Provinsi Jawa Tengah . Hal yang sama juga dilakukan terhadap jalan nasional, koordinasi dilakukan kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang ada di Semarang, sementara kalau menyangkut penyelenggaraan fasilitas



keselamatan jalan maka pada jalan nasional dikoordinasikan kepada Balai X Wilayah Jawa Tengah dan DIY, termasuk juga pada Dinas Perhubungan Kabupaten untuk fasilitas keselamatan di jalan kewenangan kabupaten.

Periode pengaduan untuk bulan Januari sampai Maret 2023 terdapat sejumlah laporan masyarakat kepada sekretariat FLLAJ Kabupaten Wonosobo baik melalui:

- a. Sekretariat FLLAJ Kabupaten Wonosobo Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo Jalan Soepardjo Roestam (Lingkar Utara) Wonosobo



- b. Website FLLAJ Kabupaten Wonosobo

[flaj.wonosobokab.go.id](http://flaj.wonosobokab.go.id)



c. Email : [flaj.wonosobo@gmail.com](mailto:flaj.wonosobo@gmail.com)

d. [Instagram](#)



e. Telfon/Whatsapp : +62 812-1509-1181




Periode Bulan Januari - Maret tahun 2023, pengaduan masuk dari masyarakat berjumlah 23 pengaduan, dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel Jumlah Pengaduan Masyarakat Januari - Maret Tahun 2023**

Bulan	Jumlah Pengaduan	Telah Ditindak Lanjuti	Belum Ditindak lanjut	Dalam Proses Pengerjaan
Januari	8	8	0	0
Februari	8	7	1	0
Maret	7	7	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>0</b>




**Tabel.** Perbandingan Berdasarkan Gender Pemberi Aduan Masyarakat Periode Januari - Maret Tahun 2023

Bulan	Gender		
	Laki-Laki	Perempuan	Tidak Terdefinisi
Januari	6	2	-
Februari	6	1	1
Maret	4	2	1
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>2</b>




**DIAGRAM PENGADUAN BERDASARKAN GENDER  
OLEH FLLAJ WONOSOBO PADA TRIWULAN I**



**Tabel.** Jumlah Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Media Pengaduan Periode Januari - Maret Tahun 2023

Bulan	Skretariat FLLAJ Wonosobo	Website FLLAJ Wonosobo	Email	Instagram	Tlfn/Wa
Januari	-	1	-	-	7
Februari	1	-	-	-	7
Maret	-	-	-	-	7
<b>Jumlah</b>	1	1	-	-	21

**GRAFIK JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT  
BERDASARKAN MEDIA PENGADUAN PERIODE JANUARI – MARET 2023**






**Tabel.** Disposisi Pengaduan Masyarakat Periode Januari – Maret Tahun 2023

Bulan	Disposisi			
	DPUPR Wonosobo	Polres Wonosobo	Disperkimhub Wonosobo	Lain
Januari	-	-	8	-
Februari	-	-	8	-
Maret	-	-	7	-
<b>Jumlah</b>	-	-	23	-

**GRAFIK DISPOSISI PENGADUAN MASYARAKAT  
PERIODE JANUARI - MARET TAHUN 2023**



Semua laporan/aduan/keluhan telah diInventraisasi dan dilakukan tindak lanjut secara koordinatif. Sebagai contoh kumpulan laporan masyarakat terhadap penyelenggaraan LLAJ di Kabupaten Wonosobo ke Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lampiran Pengaduan Masyarakat Periode Januari – Maret 2023



**Aspirasi dan Pelaporan**  
**Januari 2023**  
**Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN**


No	Nama / Asal pengaduan / Tanggal	L/P	Keterangan	Lokasi	Tanggal Surat	Gambar Aduan	Gambar Tindakan	Status
1	Tika Media Pesan Whatsapp 02/01/2023 13:23	P	Tolong dong perbaiki lampu yg di jalan sabuk alu , soal nya saya klo pulang kerja malam , jadigelap , terimakasih.	Jl. Sabuk Alu	-			TUNTAS
2	Yono Mulyadi Media Pesan Whatsapp 10/01/2023 11:37	L	Halooo Siang ... Bisa minta bantuan nya ? ada PJU yg mati karena kemaren ada pohon tumbang menyebabkan lampunyamati , mohon segera diperbaiki	Jl. Dieng, Kp. Bugangan	-			TUNTAS
3	Gianto Media Pesan Whatsapp 16/01/2023 15:22	L	Sore, saya gianto ingin menginfokan adanya lampu PJU yang mati , didepan koramil mojotengah, mohon segera diperbaiki , trims..	Koramil, Mojotengah	-			TUNTAS
4	Ahmad Sofyan Media Pesan Whatsapp 17/01/2023 09:41	L	Siang , di Jl. Banyumas tepat nya dikampung Krasak-Tawangarsi ada lampu yang mati , tolong segera diperbaiki. Makasih	Jl. Banyumas, Kampung Krasak - Tawangarsi	-			TUNTAS



5	Imam Rifai Website FLLAJ 18/01/2023 06:05	L	Ijin melaporkan lampu penerangan jalan di ruas jalan Kertek-Pringapus mati. Mohon ditindaklanjuti.. Terima kasih	Kertek-Pringapus	-	-		TUNTAS
6	Melda Iriani Media Pesan Whatsapp 21/01/2023 09:10	P	Pagi... tolong dong uraikan itu kenapa di jl. diponegoro depan toko elena kerap sekali terjadi macet , terimakasih	Toko House Of Elena, Jalan Diponegoro	-			TUNTAS
7	Guntur Baskoro Telfon Whatsapp 24/01/2023	L	Saya ingin menginformasikan adanya lampu yang mati di Jl. KH. Ahmad Dahlan/depan SMA Muhamadiyah	Jl. Kh. Ahmad Dahlan, SMA Muhamadiyah	-	-		TUNTAS
8	Satya Media Pesan Whatsapp 26/01/2023	L	Halo , saya Satya dr mahasiswa UNSIQ , ingin menginformasikan adanya LPJU yg padam dikarenakan kabel yg lepas dari tiangnya , segera diperbaiki secepatnya karena sangat berbahaya, Makasih	Jl. Abdul Aziz - Jawar, Kalibeber	-			TUNTAS




**Aspirasi dan Pelaporan**  
**Februari 2023**  
**Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN**

No	Nama / Asal pengaduan / Tanggal	L/P	Keterangan	Lokasi	Tanggal Surat	Gambar Aduan	Gambar Tindakan	Status
1	Ari Media Pesan Whatsapp 01/02/2023 11.31	L	Haloooo... selamat siang Saya Ari dari warga Sukoharjo ingin menyampaikan adanya lampu jalan yg mati karena tertimpa angin kencang segera perbaiki , karena kalo malam itu menjadi gelap. Terimakasih...	Jl. Sukoharjo	-			TUNTAS
2	Santoso Media Pesan Whatsapp 07/02/2023 13.08	L	Assalamualaikum wr.wb. saya santoso, ingin mengadukan lampu yang padam diakibatkan terkenapohon, lokasi nya di Jl. Wonokerto, Desa Tlogo,Kec. Sukoharjo Tolong segera perbaiki	Jl. Wonokerto, Desa Tlogo, Kec. Sukoharjo	-			TUNTAS
3	Sugeng Riyadhi Media Pesan Whatsapp 07/02/2023 11.33	L	Ada lampu yg mati di dekat pertigaan makam pahlawan mendolo , segera perbaiki. Terima kasih	Pertigaan Makam Pahlawan (Mendolo)	-			TUNTAS




4	Titik Rahayu Media Pesan Whatsapp 10/02/2023 12:08	P	Tolong dong itu penataan parkirnya di alun-alun, kalo bisa jangan dibahu jalan nya , kan sudah ada tanda dilarang parkirnya juga ,bikin macetttttt.....	Alun-alun Wonosobo	-			TUNTAS
5	Hary Purnama Media Pesan Whatsapp 17/02/2023 10:41	L	Halooooo saya Hary Purnama, ingin menginformasikan adanya lampu PJU yang padam diJl. Bismo area Brug Menceng, tolong diperbaiki.Tks	Jl. Bismo, Area Brug Menceng	-			TUNTAS
6	Retno Setyo Ningsih Media Pesan Whatsapp 22/02/2023 11.43	L	Tolong dong perbaiki lampu jalan yg padam, udahbeberapa hari jalan nya gelap teruss..., lokasi nya diJl. Lingkar Selatan (Dpn. Masjid Sinduagung) Terimakasih, semogasegera diperbaiki.	Jl. Lingkar Selatan (Depan Masjid Sinduagung)	-			TUNTAS





7	Gloria Song Abimanyu Media Pesan Whatsapp 23/02/2023 11.36	L	Selamat Siang ..... , saya Gloria Song Abimanyu ingin menyampaikan keluhan dari warga sekitar Desa Selomerto karena adanya lampu jalan yang mati menyebabkan jalan menjadigelap.. Tolong segera diperbaiki. Makasih	Jl. Banyumas, Desa Selomerto	-			TUNTAS
8	Pemdes Grugu Melalui Surat 23/02/2023	-	Permohonan PerbaikanLampu PJU	Dusun Citrolangu, Desa Grugu, Kec. Kaliwiro	03.02/Pemdes .Grugu/II/2023			BELUM TUNTAS



**Aspirasi dan Pelaporan  
Maret 2023  
Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN**

No	Nama / Asal pengaduan / Tanggal	L/P	Keterangan	Lokasi	Tanggal Surat	Gambar Aduan	Gambar Tindakan	Status
1	Tidak Diketahui Media Pesan Whatsapp 04/03/2023 10.50	-	Assalamualaikum.. Mau mengasih info bahwaada lampu PJU yg mati didepan kantor Bupati. Tolong segera perbaiki...	Depan Kantor Bupati Wonosobo	-			TUNTAS
2	Rena Media Pesan Whatsapp 08/03/2023 11.40	P	Siang..., saya rena Tolong dong itu uraikan kemacetan di perempatanpasar , terimakasihhhhhh	Perempatan Pasar Induk Wonosobo	-			TUNTAS
3	Ahmad Fauzi Media Pesan Whatsapp 11/03/2023 15.42	L	Halo.. selamat sore.... Saya Ahmad Fauzi, menginfokan adanya lampu PJU yang mati di jalan Rest Area Tambi Reco, tolong segera perbaiki karena kalamalam menjadi gelap dan dapat menyebabkan kecelakaan. Terima kasih.	Jalan Rest Area Tambi, Reco, Kec. Kertek	-			TUNTAS



4	Abdur Media Pesan Whatsapp 16/03/2023 14:43	L	Selamat sore, saya abdur ingin mengadukan ada nya lampu jalan yang mati didepan arpusda , tolong segera perbaiki ya	Depan Kantor Arpusda	-	 <p>Hari ini</p> <p>Enkripsi teks di sini</p> <p>Selamat sore, saya abdur ingin mengadukan ada nya lampu jalan yang mati didepan arpusda , tolong segera perbaiki ya</p> <p>Sore juga bapak abdur, aduan bapak telah kami sampaikan kepada instansi yang terkait. Terima kasih</p> <p>Oke sma'</p>		TUNTAS
5	Afif Akmal Media Pesan Whatsapp 20/03/2023 11:53	L	Selamat Siang saya afif akmal, mau mengeluhkan kejadian kemacetan di jalan pasar 2 yg disebabkan adanya tempat parkir yg melebihi batas yg telah disediakan. tolong segera diatasi!. trima kasih	Jalan Pasar 2/Jalan A. Yani	-	 <p>Maret 20, 2023</p> <p>Enkripsi teks di sini</p> <p>Selamat Siang saya afif akmal, mau mengeluhkan kejadian kemacetan di jalan pasar 2 yg disebabkan adanya tempat parkir yg melebihi batas yg telah disediakan. tolong segera diatasi!. trima kasih</p> <p>Selamat Siang juga bapak aff akmal Baik bapak, keluhan bapak sudah kami sampaikan kepada anggota Dalops, mohon maaf atas ketidaknyamanan bapak di jalan. Terima Kasih</p>		TUNTAS
6	Citra Media Pesan Whatsapp 23/03/2023 12:32	P	Saya citra ruhul qisti Tolong donk.. itu ada kemacetan di jalan A yani , tepatnya dibawah jembatan penyebrangan, banyak banget orang2 pada nyeberang d jalan menyebabkan macet saja..., padahal udah disediakan jembatan penyebrangan. Tolong bantu agar tidak macet.	Jalan A. Yani (Jembatan Penyebrangan)	-	 <p>Maret 23, 2023</p> <p>Enkripsi teks di sini</p> <p>Saya citra ruhul qisti Tolong donk.. itu ada kemacetan di jalan A yani , tepatnya dibawah jembatan penyebrangan, banyak banget orang2 pada nyeberang d jalan menyebabkan macet saja..., padahal udah disediakan jembatan penyebrangan. Tolong bantu agar tidak macet.</p> <p>Baik ibu citra, terima kasih sudah memberi info kepada kami, anggota Dalops sudah meluncur ke lokasi, mohon maaf atas ketidaknyamanan ibu</p>		TUNTAS



7	Taat Pribadi Media Pesan Whatsapp 2/903/2023 17.11	L Assalamualaikum... Kulo taat pribadi, mas mau minta tolong mas benerin lampu yg di jalan merdeka ada yg mati mas. terimakasih 🙏	Jalan Merdeka (Depan Pendopo)	-			TUNTAS
---	--	---	-------------------------------------	---	---	---	--------

